SALINAN

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

BSU
Bank Sampah
Universitas Malikussaleh

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
DAN
BANK SAMPAH UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TENTANG
PEMANFAATAN SAMPAH BERNILAI DAN
PENGUATAN DEMOKRASI SERTA KAMPANYE PEMILU RAMAH LINGKUNGAN

Nomor Pihak Kesatu : 001/HK.02.00/K.AC-22/10/2026
Nomor Pihak Kedua : 014/K.2/BSU/X/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu dua puluh enam** (21/10/2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DEDY SYAHPUTRA, S.H., M.H.**, Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2576.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kota Lhokseumawe yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh No. 257 Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Dr. YANITA, S.E., M.M.**, adalah Direktur Bank Sampah Universitas Malikussaleh berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 195/UN45/KP/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 527/UN45/KP/2024 Tentang Pengurus Organisasi Bank Sampah Universitas Malikussaleh Tahun 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Sampah Universitas Malikussaleh yang beralamat di Kompleks Kampus Bukit Indah Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan sampah bernilai dan penguatan demokrasi serta kampanye pemilu ramah lingkungan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

(1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu di tingkat kota, mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, serta menangani sengketa proses.
(2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Bank Sampah Universitas Malikussaleh (BSU) merupakan organisasi pengelolaan sampah berbasis partisipasi yang dirancang untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah.
(3) Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi kelembagaan dalam penguatan demokrasi serta kampanye pemilu ramah lingkungan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif, edukatif, kolaboratif, terukur, dan berkelanjutan.
(2) Kerja Sama ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah bernilai di lingkungan kerja PIHAK KESATU, memastikan kertas yang sudah tidak terpakai tetap bermanfaat dalam ekonomi sirkular dan PIHAK KEDUA memperoleh donasi sampah bernilai khususnya kertas bekas dan manfaat dari nilai pengolahan kertas bekas.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Pengembangan pengawasan partisipatif berbasis kampus melalui program penguatan demokrasi serta kampanye pemilu ramah lingkungan.
(2) Penyediaan dan pendonasian sampah bernilai khususnya kertas bekas pemakaian di lingkungan kerja Panwaslih Kota Lhokseumawe.
(3) Optimalisasi pengelolaan sampah kertas sehingga bernilai ekonomis.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
   a. menyediakan narasumber dan infomasi terkait pengawasan partisipatif serta kampanye pemilu ramah lingkungan;
   b. menyediakan dan mendonasikan sampah bernilai khususnya kertas bekas pemakaian di lingkungan kerja kepada PIHAK KEDUA; dan
   c. memastikan kertas bekas yang didonasikan telah melalui proses pemilahan dan penyortiran sesuai dengan ketentuan kearsipan, dengan tetap memperhatikan keamanan informasi, kerahasiaan dokumen, serta perlindungan terhadap dokumen yang mengandung informasi dikecualikan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
   a. menyediakan narasumber dan informasi terkait kampanye pemilu ramah lingkungan;
   b. mengoptimalkan pengelolaan sampah kertas sehingga bernilai ekonomis;
   c. mencacah terlebih dahulu sampah kertas yang berisi informasi data pribadi;
   d. menggunakan nilai donasi sampah sebesar 60% untuk kegiatan sosial;
   e. memastikan bahwa kertas yang diterima tidak dibuka, dibaca, disebarluaskan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain apabila masih mengandung informasi rahasia atau dokumen yang seharusnya tidak diserahkan untuk didaur ulang;
   f. melaporkan penggunaan nilai donasi di website Bank Sampah Universitas Malikussaleh secara berkala; dan
   g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan kendala yang dihadapi kepada Pihak Kesatu sebagai bahan evaluasi bersama

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
   a. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam rangka penguatan demokrasi serta kampanye pemilu ramah lingkungan;
   b. memperoleh informasi dan laporan mengenai proses penerimaan, pemilahan, penimbangan, serta pemanfaatan kertas bekas yang didonasikan;
   c. mendapatkan laporan penggunaan nilai donasi sampah yang telah diserahkan; dan
   d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan para pihak

(2) Hak PIHAK KEDUA:
   a. mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU terkait pengembangan organisasi BSU;
   b. mendapatkan donasi sampah bernilai khususnya kertas bekas dari PIHAK KESATU;
   c. menggunakan 40% nilai donasi sampah untuk operasional BSU;
   d. informasi mengenai jenis kertas bekas yang dapat diterima serta ketentuan pemilahan sebelum proses serah terima;
   e. melakukan penimbangan, pencatatan, pengelolaan, dan pemanfaatan kertas bekas sesuai dengan prosedur BSU;
   f. mempublikasikan kegiatan kerja sama sebagai bentuk edukasi dan kampanye kepedulian lingkungan; dan
   g. memperoleh dukungan informasi yang diperlukan dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Paraf Pihak I: Paraf Pihak II:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Lhokseumawe

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan hanya dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
(2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing Pihak.
(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Lhokseumawe

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara resmi kepada alamat sebagai berikut:
    a. PIHAK KESATU : Jl. Medan-Banda Aceh No. 257 Gampong Alue Awe
    Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
    Telepon/WA : 0812 6000 5218
    Email : panwaslulhokseumawe17@gmail.com
    Website : https://lhokseumawe.bawaslu.go.id/
    b. PIHAK KEDUA : Kompleks Kampus Bukit Indah Gampong Blang Pulo
    Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
    Telepon/WA : 0823 8432 2088
    Email : banksampah@unimal.ac.id
    Website : https://bsu.unimal.ac.id/
(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan menjadi pegangan masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk menjadi pegangan dan untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE	**BANK SAMPAH UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**
Ketua,	**Direktur,**
DEDY SYAHPUTRA, S.H., M.H.	**Dr. YANITA, S.E., M.M.**

Paraf Pihak I: Paraf Pihak II:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Lhokseumawe